



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 48 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYALURAN KREDIT LUNAK DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR (PD. BPR BANK PASAR) KABUPATEN SUKOHARJO BAGI PETANI, PENGUSAHA DAN KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 33C/R/LHP/XVIII.SMG/06/2009 tanggal 30 Juni 2009 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008, terdapat temuan mengenai ketidakjelasan status penyaluran kredit lunak bagi para petani, pengusaha dan koperasi lewat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyaluran Kredit Lunak Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Bagi Petani, Pengusaha dan Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyaluran Kredit Lunak Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo Bagi Petani, Pengusaha dan Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2006;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Sukoharjo Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENYALURAN KREDIT LUNAK DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR (PD. BPR BANK PASAR) KABUPATEN SUKOHARJO BAGI PETANI, PENGUSAHA DAN KOPERASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2006.

Pasal 1

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyaluran Kredit Lunak Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (PD. BPR Bank Pasar) Kabupaten Sukoharjo Bagi Petani, Pengusaha Dan Koperasi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.


Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal **5 Nopember 2009**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**


Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2009 NOMOR 189